



BUPATI KETAPANG

PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa wilayah Kabupaten Ketapang secara geografis merupakan daerah yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia, yang dapat menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis;
 - b. bahwa bencana sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat menghambat dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, pelaksanaan pembangunan dan hasilnya, sehingga perlu dilakukan upaya antisipasi dan penanggulangan secara terkoordinir, terpadu cepat dan tepat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967).
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
13. Keputusan Menteri Sosial Nomor 1/HUK/1995 tentang Pengumpulan Sumbangan untuk Korban Bencana;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 103 Tahun 2009 tentang Prosedur Tetap Mobilisasi Sumber Daya Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kalimantan Barat (Berita daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2009 Nomor 103);
16. Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 Nomor 15);
17. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2011 tentang Prosedur Tetap Penanganan Tanggap Darurat Bencana Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011 Nomor 31)
18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2011 Nomor 2);
19. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang;
20. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 27 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur Tanggap Darurat Bencana Kabupaten Ketapang.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Ketapang
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang.
4. Bupati adalah Bupati Ketapang
5. Perangkat Daerah Kabupaten Ketapang adalah lembaga yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Ketapang.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ketapang yang selanjutnya disingkat BPBD Kabupaten Ketapang adalah perangkat daerah Kabupaten yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan /atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
8. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
9. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
10. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
11. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.

12. Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang mempunyai akta notaris/akta pendirian/anggaran dasar disertai anggaran rumah tangga, yang memuat antara lain; asas, sifat dan tujuan lembaga, lingkup kegiatan, susunan organisasi, sumber-sumber keuangan serta mempunyai kepanitiaan, yang meliputi susunan panitia, alamat kepanitiaan, dan program kegiatan.
13. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera, pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.
14. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.
15. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
16. Status keadaan darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
17. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
18. Sistem Komando Tanggap Darurat adalah suatu sistem dalam penanganan bencana pada status keadaan darurat, yang dalam sistem tersebut BPBD memiliki kemudahan akses berupa fungsi komando untuk memerintahkan sektor/lembaga terkait dalam satu komando guna pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan.
19. Komandan tanggap darurat adalah seorang pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi komando tanggap darurat bencana.
20. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
21. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
22. Kelompok rentan adalah kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan karena keadaan yang disandanginya diantaranya masyarakat lanjut usia, penyandang cacat, anak-anak, serta ibu hamil dan menyusui.

23. **Tim Reaksi Cepat** yang selanjutnya disingkat **TRC** adalah suatu tim yang dibentuk oleh Kepala BPBD yang terdiri dari instansi/lembaga teknis/non teknis terkait yang bertugas melaksanakan kegiatan kaji cepat bencana dan dampak bencana pada saat tanggap darurat meliputi penilaian kebutuhan (*need assessment*), penilaian kerusakan dan kerugian (*damage and losses assessment*) serta memberikan dukungan pendampingan dalam penanganan darurat bencana.
24. **Badan usaha** adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi atau Swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
25. **Lembaga Internasional** adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya.
26. **Lembaga asing non pemerintah** adalah suatu lembaga internasional yang terorganisasi secara fungsional bebas dari dan tidak mewakili pemerintahan suatu negara atau organisasi internasional yang dibentuk secara terpisah dari suatu Negara dimana organisasi itu didirikan.

BAB II

PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dilakukan dengan prinsip:

- a. cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan;
- b. kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia;
- c. penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung;
- d. penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada koordinasi dan kerja sama yang baik serta saling mendukung;
- e. kegiatan penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga dan biaya yang berlebihan;
- f. penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka kemitraan dan pemberdayaan serta dapat dipertanggung jawabkan secara etik dan hukum;
- g. dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras dan aliran politik apapun;

- h. **dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana;**

Pasal 3

Penanggulangan bencana bertujuan untuk :

- a. **memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;**
- b. **menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;**
- c. **membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;**
- d. **mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan; dan**
- e. **menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;**
- f. **memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, resiko dan dampak bencana;**

BAB III

TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) **Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Ketapang yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Ketapang.**
- (2) **Badan Penanggulangan Bencana daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat melibatkan unsur-unsur antara lain; masyarakat, lembaga kemasyarakatan, badan usaha dan lembaga internasional.**

Pasal 5

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :

- a. **penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;**
- b. **perlindungan masyarakat dari dampak bencana;**
- c. **pengurangan resiko bencana dan pemanduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan;**

- d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai;
- e. pemulihan kondisi dari dampak bencana sesuai kemampuan daerah.

Pasal 6

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan dan/atau dukungan kepada Pemerintah Provinsi.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 7

(1) Setiap orang berhak :

- a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat yang rentan terhadap bencana;
- b. mendapatkan pendidikan, pelatihan dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana;
- d. Berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
- e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
- f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.

(2) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

(3) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.

Pasal 8

Setiap orang berkewajiban :

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;**
- b. melakukan kegiatan penanggulangan bencana;**
- c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana;**
- d. mendapat izin dalam pengumpulan barang dan uang untuk penanggulangan bencana; dan**
- e. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.**

Bagian Kedua

Hak, Kewajiban dan Peran Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 9

Lembaga Kemasyarakatan berhak:

- a. mendapatkan kesempatan dalam upaya kegiatan penanggulangan bencana;**
- b. mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana;**
- c. melaksanakan kegiatan pengumpulan uang dan barang untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana setelah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang;**
- d. mendapatkan pendidikan, latihan dan keterampilan; dan**
- e. berperan aktif disaat prabencana sampai dengan pascabencana.**

Pasal 10

Lembaga kemasyarakatan berkewajiban:

- a. Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah;**
- b. memberikan dan melaporkan kepada instansi yang berwenang dalam pengumpulan barang dan uang untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana;**
- c. melaksanakan tugas dalam upaya kegiatan prabencana.**

Pasal 11

Lembaga kemasyarakatan dapat berperan menyediakan sarana dan pelayanan untuk melengkapi kegiatan penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Ketapang

BAB V

PERAN BADAN USAHA DAN LEMBAGA INTERNASIONAL

Bagian Kesatu

Peran Badan Usaha

Pasal 12

Badan usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.

Pasal 13

- (1) Badan usaha menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.
- (2) Badan usaha berkewajiban menyampaikan laporan kepada pemerintah dan/atau badan yang diberi tugas melakukan penanggulangan bencana serta menginformasikan kepada publik secara transparan.
- (3) Badan usaha berkewajiban mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam penanggulangan bencana.

Bagian Kedua

Peran Lembaga Internasional

Pasal 14

- (1) Lembaga Internasional mewakili kepentingan masyarakat internasional dan bekerja sesuai dengan norma-norma internasional.
- (2) Lembaga-lembaga internasional dapat ikut serta dalam upaya penanggulangan bencana dan mendapat jaminan perlindungan dari pemerintah terhadap para pekerjanya, sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Lembaga-lembaga internasional dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana berhak mendapatkan akses yang aman ke wilayah-wilayah yang terkena bencana.

Pasal 15

- (1) Lembaga Internasional berkewajiban melaporkan kedatangannya dengan menunjukkan identitas kelembagaannya kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Lembaga Internasional berkewajiban menyelaraskan dan mengkoordinasikan kegiatan dalam penanggulangan bencana dengan kebijakan penanggulangan bencana yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Lembaga Internasional berkewajiban memberitahukan kepada Pemerintah Daerah mengenai asset-aset penanggulangan bencana yang dibawa.
- (4) Lembaga Internasional berkewajiban mentaati ketentuan perundangan dan peraturan yang berlaku dan menjunjung tinggi adat dan budaya daerah.
- (5) Lembaga Internasional berkewajiban mengindahkan ketentuan yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan.

Pasal 16

- (1) Lembaga internasional menjadi mitra masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana.
- (2) Pelaksanaan penanggulangan bencana oleh lembaga internasional sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TAHAPAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memperhatikan aspek-aspek :

- a. sosial, ekonomi dan budaya masyarakat;
- b. selestarian fungsi lingkungan hidup;
- c. semanfaatani dan efektivitas; dan
- d. lingkup luas wilayah.

Pasal 18

Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi 3 (tiga) tahapan yaitu :

- a. prabencana**
- b. saat tanggap darurat; dan**
- c. pascabencana**

Pasal 19

(1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah dapat :

- a. menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk pemukiman; dan**
- b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan seseorang atau masyarakat atas suatu benda.**

(2) Setiap orang yang tempat tinggalnya dinyatakan sebagai daerah terlarang atau yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mendapat ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Prabencana

Pasal 20

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan prabencana meliputi :

- a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan**
- b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.**

Paragraf 1
Pada Situasi Tidak Terjadi Bencana
Pasal 21

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi :

- a. perencanaan penanggulangan bencana;
- b. pengurangan resiko bencana;
- c. pencegahan
- d. pemanduan dalam perencanaan pembangunan
- e. persyaratan analisis risiko bencana;
- f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang
- g. pendidikan dan pelatihan; dan
- h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

Pasal 22

- (1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf a ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BPBD Kabupaten Ketapang
- (3) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan data tentang risiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana.
- (4) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
 - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - c. analisis kemungkinan dampak bencana;
 - d. pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
 - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
 - f. alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia.
- (5) Pemerintah Daerah dalam waktu tertentu meninjau dokumen perencanaan penanggulangan bencana secara berkala, setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana

- (6) Dalam usaha menyelaraskan kegiatan perencanaan penanggulangan bencana, pemerintah daerah dapat mewajibkan pelaku penanggulangan bencana untuk melaksanakan perencanaan penanggulangan bencana.

Pasal 23

- (1) Pengurangan resiko bencana sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf b dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul, terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
 - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - c. analisis kemungkinan dampak bencana
 - d. pilihan tindakan pengurangan risiko bencana dan
 - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana.

Pasal 24

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c meliputi :

- a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana
- b. kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
- c. pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
- d. penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- e. penguatan ketahanan sosial masyarakat.

Pasal 25

Pemanduan dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d dilakukan dengan cara mencantumkan unsur-unsur rencana penanggulangan bencana kedalam rencana pembangunan daerah.

Pasal 26

- (1) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e disusun dan ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.**
- (2) Pemenuhan syarat analisis bencana sebagaimana ditunjukkan pada ayat (1) ditunjukkan dalam dokumen yang disahkan oleh pejabat pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.**
- (3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan analisis risiko sebagaimana dimaksud ayat (1).**

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f dilakukan untuk mengurangi risiko bencana yang mencakup pemberlakuan peraturan tentang penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggar.**
- (2) Pemerintah secara berkala dapat melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tata ruang dan pemenuhan standar keselamatan.**

Pasal 28

Pendidikan, pelatihan dan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g dan huruf h dilaksanakan dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 2

Dalam Situasi Terdapat Potensi Terjadinya Bencana

Pasal 29

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, meliputi :

- a. kesiap-siagaan;**
- b. peringatan dini; dan**
- c. mitigasi bencana**

Pasal 30

- (1) Kesiapsiagaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana.
- (2) Kesiapsiagaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. penyusunan dan ujicoba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 - b. pengorganisasian, pemasangan dan pengujian system peringatan dini;
 - c. penyediaan dan penyiapan barang-barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat, gladi posko dan gladi lapangan;
 - e. penyiapan lokasi evaluasi;
 - f. penyusunan data akurat, informasi dan pemutakhiran prosedur-prosedur tetap tanggap darurat bencana dan
 - g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

Pasal 31

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. pengamatan gejala bencana, gejala bencana akibat alam atau iklim atau perbuatan manusia;
 - b. analisis hasil pengamatan gejala bencana
 - c. pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;
 - d. penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana; dan
 - e. pengambilan tindakan oleh masyarakat dan instansi terkait.

Pasal 32

- (1) Mitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. pelaksanaan penataan ruang
 - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; dan
 - c. penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.

Bagian Ketiga
Saat Tanggap Darurat
Pasal 33

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b meliputi ;

- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya;
- b. penentuan status keadaan darurat;
- c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- d. pemenuhan kebutuhan dasar;
- e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- f. pemulihan dengan segera sarana-sarana vital.

Pasal 34

Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dilakukan tim reaksi cepat dengan mengidentifikasi:

- a. cakupan lokasi bencana;
- b. jumlah korban;
- c. kerusakan prasarana dan sarana;
- d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan;
- e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

Pasal 35

Dalam hal status keadaan darurat bencana ditetapkan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai kemudahan akses yang meliputi :

- a. pengerahan sumber daya manusia;
- b. pengerahan peralatan;
- c. pengerahan logistik;
- d. imigrasi, cukai dan karantina;
- e. perizinan;
- f. pengadaan barang/jasa;
- g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
- h. penyelamatan; dan
- i. komando untuk memerintahkan sektor/lembaga.

Pasal 36

- (1) Dalam hal ditetapkan status darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, Pemerintah Kabupaten Ketapang yang terkena bencana mengerahkan aset bidang pertahanan dan keamanan, perlindungan masyarakat dan badan usaha, laskar siaga bencana, tagana, dan lain-lain;**
- (2) Pengerahan aset bidang pertahanan dan keamanan, perlindungan masyarakat dan Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.**

Pasal 37

- (1) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah berwenang melakukan dan/atau meminta pengerahan daya :**
 - a. sumber daya antar daerah;**
 - b. lembaga internasional yang bertugas menangani bencana;**
 - c. search and rescue (SAR);**
 - d. tentara Nasional Indonesia (TNI);**
 - e. polisi Republik Indonesia (Kepolisian);**
 - f. palang Merah Indonesia (PMI);**
 - g. perlindungan Masyarakat (Linmas);**
 - h. lembaga sosial dan Keagamaan.**
- (2) Ketentuan dan tata cara pemanfaatan sumberdaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Pasal 38

Penetapan status darurat bencana dilakukan oleh Bupati.

Pasal 39

Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi pada suatu daerah melalui upaya :

- a. pencarian dan penyelamatan korban;**
- b. pertolongan darurat;**

- c. evakuasi korban;
- d. penampungan korban dan bantuan fasilitas lainnya.

Pasal 40

Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 huruf d meliputi bantuan penyediaan :

- a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- b. kebutuhan pangan;
- c. kebutuhan sandang;
- d. pelayanan Kesehatan
- e. pelayanan psikosial; dan
- f. penampungan dan tempat hunian

Pasal 41

Penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana dilakukan dengan kegiatan :

- a. pendataan;
- b. penempatan pada lokasi yang aman; dan
- c. pemenuhan kebutuhan dasar.

Pasal 42

- (1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan psikososial;
- (2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. bayi, balita dan anak-anak
 - b. ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
 - c. penyandang cacat;
 - d. orang lanjut usia.

Pasal 43

Pemulihan dengan segera sarana-sarana vital sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 huruf f dilakukan dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana.

Bagian Keempat

Pascabencana

Pasal 44

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf c meliputi:

- a. rehabilitasi
- b. rekonstruksi

Pasal 45

(1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a dilakukan melalui kegiatan :

- a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
- b. perbaikan sarana dan prasarana umum;
- c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- d. pemulihan sosial psikologis
- e. pelayanan kesehatan
- f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- g. pemulihan sosial, ekonomi dan budaya
- h. pemulihan keamanan dan ketertiban
- i. pemulihan fungsi pemerintahan dan
- j. pemulihan fungsi pelayanan publik.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Oleh Bupati.

Pasal 46

- (1) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b dilakukan melalui kegiatan:
- a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial masyarakat;
 - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik serta tahan bencana;
 - e. peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
 - f. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
 - g. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati Ketapang.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 47

Pembiayaan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Kabupaten dan
- c. Bantuan pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 48

Pengelolaan bantuan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 huruf c dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 49

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
 - e. kegiatan konservasi lingkungan;
 - f. perencanaan penataan ruang;
 - g. pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. kegiatan reklamasi; dan
 - i. pengelolaan keuangan.

Pasal 50

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap laporan upaya pengumpulan sumbangan, Pemerintah dan pemerintah daerah dapat meminta laporan tentang hasil pengumpulan sumbangan agar dilakukan audit;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah dan masyarakat dapat meminta agar dilakukan audit;
- (3) Apabila hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan adanya penyimpangan penggunaan terhadap hasil sumbangan, penyelenggaraan pengumpulan sumbangan dikenai sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 51

Pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 49 dan 50 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan-Perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, semua ketentuan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana di Kabupaten Ketapang dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 53

Program kegiatan berkaitan dengan penanggulangan bencana yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu kegiatan dimaksud berakhir kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 54

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 31 Juli 2013

BUPATI KETAPANG

TTD.

HENRIKUS

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 31 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

TTD.

ANDI DJAMIRUDDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2013 NOMOR 22

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG,


EDI RADIANSYAH, SH, MH

Penata Tingkat I

NIP. 19700617 200003 1 001